



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSANTO Alias ANDI**;
2. Tempat lahir : Julok Rayeuk ( Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Popies II Nomor 1 Legian Kuta Kabupaten Badung atau jalan teuku umar lingkungan PJKA Kel.PB Blang Pase;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelatih Selancar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/1/2021/Reskrim, tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Susanto als. Andi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI.No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO alias ANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam
  - 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di whatsapp.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als. ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar “ *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANDI diduga telah menjual nomor judi togel di pantai Kuta, selanjutnya oleh saksi AIPDA I GEDE SUARTA bersama saksi AIPDA I NENGAH OKA yang merupakan Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN melakukan penyelidikan disekitar pantai kuta, kemudian diketahui keberadaan dari ANDI yang sedang menunggu tempat penyewaan papan surfing, kemudian Tim Opsnal Polsek Kuta menemui Terdakwa apakah Terdakwa menjual nomor judi togel saat itu Terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak menjual nomor judi togel kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan sebuah handphone merk Asus dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tas pinggang Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone Asus yang dibawa pelaku ditemukan dari pesan Whatsapp (WA) bahwa ada orang yang memasang atau membeli melalui Terdakwa nomor judi togel kemudian Terdakwa ditanyakan mengenai uang Rp. 10.000 tersebut selanjutnya diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran dari salah satu pemasang nomor dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk menerima pemasangan nomor judi togel selanjutnya barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Kuta untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dari bulan desember 2020 mulai bermain judi togel dan menerima orang lain memasang atau membeli togel jenis BARCA TOTO melalui Terdakwa, dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membuka Website JAVA BARCA TOTO di Hand Phone Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftar melalui website tersebut dengan cara memasukan nama, nomor rekening, email dan nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps



Handphone, selanjutnya masuk kedalam website dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor BARCA TOTO dengan nomor +85585486017 yang selanjutnya diberikan Terdakwa diberikan ID : rock1982 dengan password: 789789, setelah berhasil masuk di website selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke website sebesar Rp. 50.000 yang kemudian langsung dimasukan ke deposit milik Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa atau orang lain yang memasang nomor judi togel secara otomatis deposit/saldo akan berkurang/dipotong sesuai jumlah yang dipasang, begitu seterusnya

- Bahwa setelah Terdakwa yang mempunyai deposit Website JAVA BARCA TOTO kemudian Terdakwa memasang nomor sendiri dan menerima uang pemasangan atau pesanan nomor dari pemain lain lengkap nomor yang akan dipasang baik 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka yang harganya masing-masing Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setelah memasang nomor maka secara otomatis deposit akan berkurang sesuai jumlah nomor yang dipasang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan nomor dengan cara pasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor Whatsapp Terdakwa dimulai dari jam 10.00 Wita sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya jam 18.30 wita dan untuk pembayarannya biasanya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya.

- Bahwa untuk menentukan pemenang yaitu jika nomor yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang dipasang akan diberitahukan di website dan pemasang akan mendapatkan hadiah uang, jika pemasang dengan nomor 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang nomornya keluar dengan 3 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika pemasang dengan angka 4 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 7.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa setelah pengumuman nomor pemenang keluar saldo di website milik Terdakwa akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan kemudian uang tunai Terdakwa

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



serahkan kepada pemenang. (ketika pergi ke ATM untuk mengambil uang Terdakwa bersama dengan pemenang bersama-sama);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa memasang judi togel dengan nomor 03 (kosong tiga) sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah), dengan nomor 34 (tiga puluh empat) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) dan Terdakwa juga memasangkan nomor togel orang lain yang membeli melalui Terdakwa yaitu dari saksi I WAYAN PAMUJI alias I WAYAN GALUNG, saksi WONGKAREN PARIS alias PAK KRIS, saksi I WAYAN PAMUJI Alias WAYAN KUTA dengan perincian saksi I WAYAN PAMUJI WAYAN GALUNG.. yaitu nomor : 96 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah), Nomor : 69 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah), saudara I WAYAN KUTA dengan nomor : 846, 864, 842 masing – masing 1 lembar, nomor 46 dan 42 masing – masing 5 lembar dan nomor 64 sebanyak 2 lembar dengan harga keseluruhan Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah), dan PAK KRIS dengan nomor : 8440, 3440, 8404, 3404 masing – masing 1 lembar, Nomor : 440. 404 masing – masing 2 lembar dan Nomor 40 dan 04 masing – masing 2 lembar jadi keseluruhan dengan harga Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah),
- Bahwa saksi-saksi membeli nomor togel melalui Terdakwa karena awalnya Terdakwa menawarkan kalau saksi-saksi mau memasang nomor togel bisa memasang melalui Terdakwa dengan cara memasukan nomor togel yang dipasang melalui sarana pesan WA ( Whatsap) dikirim ke nomor Terdakwa, pembayaran akan dilakukan setelah bertemu dengan Terdakwa dan pernah saksi I WAYAN PAMUJI 2 (dua) kali mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang kemenangan itu diserahkan langsung oleh Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa telah menerima pembelian pemasangan nomor togel dari orang lain yang dibuktikan dari percakapan dalam Whatsapp di Handphone Terdakwa.
- Bahwa pemasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor Whatsapp Terdakwa dimulai dari jam 10.00 Wita sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya yaitu jam 18.30 wita, untuk

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



pembayarannya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya, kemudian untuk pengumuman pemenang Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemasang karena biasanya diumumkan di internet (google), setelah pengumuman nomor pemenang keluar selanjutnya apabila menang saldo di website akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan dan kemudian uang tunai Terdakwa serahkan kepada pemenang.

- Bahwa tujuan Terdakwa memasang dan menerima pasangan nomor togel dari orang lain karena mengharapkan kemenangan atau kemungkinan mendapat peruntungan dari nomor yang mungkin keluar atau menang dan perbuatan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI.No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I NENGAH OKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI bersama sama dengan rekan saksi bernama AIPDA I GEDE SUARTA beserta Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K;

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI karena berawal dari Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANDI diduga telah menjual nomor judi togel di pantai Kuta, selanjutnya kami melakukan penyelidikan disekitar pantai kuta. Kemudian diketahui keberadaan dari ANDI yang sedang menunggu tempat penyewaan papan surfing, selanjutnya ketika Terdakwa ditanya apakah benar bernama ANDI selanjutnya Terdakwa mengakui bernama ANDI, kemudian ketika saksi menanyakan apakah Terdakwa menjual nomor judi togel saat itu Terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak menjual nomor judi togel, namun kemudian saksi melakukan pemeriksaan ditemukan sebuah handphone merk Azus dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tas pinggang Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Azus yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa dari pengecekan HP tersebut ditemukan dari pesan Whatsapp (WA) bahwa ada 3 orang yang memasang nomor judi togel, ketika Terdakwa ditanyakan pemasangan nomor judi togel yang ada di pesan Whatsapp tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa pesan whatsapp tersebut adalah pemasangan nomor judi togel dari 3 orang berbeda, kemudian ketika Terdakwa ditanya sehubungan dengan uang Rp. 10.000 tersebut selanjutnya diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran dari salah satu pemasang pada Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menerima pemasangan nomor judi togel;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa SUSANTO alias ANDI berupa : 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam, Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di Whatsapp;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa SUSANTO alias ANDI untuk menjual nomor togel yaitu handphone Azus yang berisi aplikasi Whatsapp dengan nomor 081239651505 yang digunakan untuk menerima pembelian nomor dari pembeli, dan aplikasi BARKA TOTO yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel;
- Bahwa yang telah membeli/memesan nomor togel kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI sebanyak 3 orang pemesan yaitu:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. saksi WONGKAREN PARIS dengan nomor +62 85792033574 untuk pembelian nomor yaitu 8440x1, 3440x1, 8404x1, 3404x1, 440x2, 404x2, 40x2 dan 04x2.

2. saksi I WAYAN PAMUJI dengan nomor +6281338444889 untuk pembelian nomor: 69x2 dan 96x2 sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

3. WAYAN KUTA dengan nomor: 846x1, 864x1, 842x1, 46x5, 42x5 dan 64x2 (keberadaannya tidak diketahui).

- Bahwa dalam pesan Whatsapp juga ditemukan ada beberapa orang yang memasang nomor judi togel pada hari sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya bahwa tidak benar Terdakwa menjual togel, Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dan keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;;

**2. Saksi I WAYAN PAMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah memasang nomor togel melalui Terdakwa SUSANTO alias ANDI;

- Bahwa saksi memasang nomor togel pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di warung milik saksi yang ada di Pantai Kuta;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUSANTO alias ANDI sejak bulan Desember 2020 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas pembeli yang datang ke warung saksi yang ada dipantai kuta;

- Bahwa saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI sejak 2 minggu yang lalu, namun saksi memasang nomor togel tidak setiap hari, hanya apabila ada mimpi atau kode alam saja;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUSANTO alias ANDI bisa memasangkan nomor togel berawal dari ketika Terdakwa SUSANTO

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



alias ANDI datang ke warung saksi yang saat itu menawarkan apabila ingin memasang bisa melalui Terdakwa sendiri, sehingga kemudian saksi tertarik dan saksi juga ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa SUSANTO alias ANDI dan uang pembelian nomor togel langsung saksi serahkan kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI;

- Bahwa saksi memasang nomor togel tersebut dengan cara awalnya saksi memasukan nomor-nomor togel yang saksi pasang/pilih pada kotak pesan Whatsapp dihandphone saksi kemudian pesan Whatsapp saksi kirim ke nomor Whatsapp handphone milik SUSANTO alias ANDI dengan nomor: 081239651505. Setelah nomor togel yang saksi ketik telah terkirim ke nomor Whatsap milik SUSANTO alias ANDI, kemudian nomor togel yang ada di handphone milik saksi, saksi hapus. Sedangkan pembayarannya akan saksi bayar setelah saksi bertemu dengan SUSANTO alias ANDI;

- Bahwa nomor yang saksi pasang adalah 96x5, 69x5 yang mana harga dari nomor yang saksi pasang tersebut total sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seluruh nomor tersebut sudah saksi bayarkan ketika bertemu dengan Terdakwa SUSANTO alias ANDI;

- Bahwa saksi tidak tahu apa jenis togel yang saksi pasang kepada SUSANTO alias ANDI tersebut;

- Bahwa saksi memasang nomor togel tersebut per angkanya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor togel yang saksi pasang muncul maka saksi akan mendapat uang kemenangan /uang ukupan per angkanya yaitu bila muncul 2 (dua) angka mendapat uang kemenangan /ukupan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama saksi memasang nomor togel kepada SUSANTO alias ANDI tersebut, saksi pernah dua kali mendapatkan kemenangan / uang ukupan sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana saat itu saksi memasang dua angka dikalikan 2 (dua) sedangkan uang kemenangan diserahkan oleh SUSANTO;

- Bahwa setahu saksi sarana yang digunakan oleh SUSANTO alias ANDI ketika saksi memasang nomor togel kepada SUSANTO alias ANDI dengan menggunakan sebuah aplikasi di handphone milik SUSANTO alias ANDI, kemudian aplikasi Whatsapp di handphonenya dengan nomor yang digunakan 081239651505 untuk menerima pemasangan dari saksi dan untuk sarana yang lainnya saksi tidak tahu;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



- Bahwa saksi mengetahui jika bermain judi togel dilarang oleh pemerintah atau melanggar hukum, namun saksi tetap bermain judi togel tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya bahwa tidak benar Terdakwa menjual togel, Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dan keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**3. Saksi GEDE SUARTA** yang keterangan pada BAP telah disumpah dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta Badung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI bersama sama dengan rekan saya bernama AIPDA I NENGAH OKA beserta Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K.;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANDI karena berawal dari Tim Opsnal Polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANDI diduga telah menjual nomor judi togel di pantai Kuta, selanjutnya kami melakukan penyelidikan disekitar pantai kuta. Kemudian diketahui keberadaan dari ANDI yang sedang menunggu tempat penyewaan papan surfing, selanjutnya ketika Terdakwa ditanya apakah benar bernama ANDI selanjutnya Terdakwa mengakui bernama ANDI, kemudian ketika kami menanyakan apakah Terdakwa menjual nomor judi togel saat itu Terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak menjual nomor judi togel. namun kemudian kami melakukan pemeriksaan ditemukan sebuah handphone merk Azus dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tas pinggang Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Azus yang dibawa pelaku yang kemudian ditemukan dari pesan Whatsapp (WA) bahwa ada 3 orang yang memasang nomor judi togel, ketika Terdakwa ditanyakan pemasangan

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



nomor judi togel yang ada di pesan Whatsapp tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa pesan whatsapp tersebut adalah pemasangan nomor judi togel dari 3 orang berbeda. kemudian ketika Terdakwa ditanya sehubungan dengan uang Rp. 10.000 tersebut selanjutnya diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran dari salah satu pemasang pada Whatsapp Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima pemasangan nomor judi togel selanjutnya Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa SUSANTO alias ANDI berupa : 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam, Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di Whatsapp;

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa SUSANTO alias ANDI untuk menjual nomor togel yaitu handphone Azus yang berisi aplikasi Whatsapp dengan nomor 081239651505 yang digunakan untuk menerima pembelian nomor dari pembeli, dan aplikasi BARKA TOTO yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel;

- Bahwa yang telah membeli/memesan nomor togel kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI sebanyak 3 orang pemesan yaitu:

1. saksi WONGKAREN PARIS dengan nomor +62 85792033574 untuk pembelian nomor yaitu 8440x1, 3440x1, 8404x1, 3404x1, 440x2, 404x2, 40x2 dan 04x2.

2. saksi I WAYAN PAMUJI dengan nomor +6281338444889 untuk pembelian nomor: 69x2 dan 96x2 sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

3. WAYAN KUTA dengan nomor: 846x1, 864x1, 842x1, 46x5, 42x5 dan 64x2 (keberadaannya tidak diketahui).

- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam, Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di Whatsapp, selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa SUSANTO alias ANDI;

- Bahwa dalam pesan Whatsapp juga ditemukan ada beberapa orang yang memasang nomor judi togel pada hari sebelumnya



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya bahwa tidak benar Terdakwa menjual togel, Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dan keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi **WONGKAREN PARIS** yang keterangan pada BAP telah disumpah dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah memasang nomor judi togel melalui Terdakwa SUSANTO alias ANDI.
- Bahwa benar saksi memasang nomor judi togel tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 09.45 Wita melalui pesan Whatsapp yang ada di handphone saksi kepada seorang bernama ANDI yang bekerja di pantai Kuta.
- Bahwa benar saksi memasang nomor judi togel kepada seorang yang biasa dipanggil dengan nama ANDI, dan setelah di kantor Polisi sesuai dengan KTP yang dimiliki bernama SUSANTO, lahir di Julok Rayeuk/ 25 Mei 1982, Islam, Swasta, Indonesia, alamat Jl. T. Umar Lk. PJKA Ds. Blang Pase, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Prov. Aceh
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa SUSANTO alias ANDI sejak bulan Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, dan saksi memasang nomor judi togel kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI tidak setiap hari melainkan hanya apabila ada kode alam saja..
- Bahwa benar saksi mengetahuinya Terdakwa SUSANTO alias ANDI menerima pemasangan nomor judi togel karena Terdakwa SUSANTO alias ANDI yang mengatakan kepada saksi bahwa apabila ingin memasang nomor judi togel dapat memasang melalui Terdakwa SUSANTO alias ANDI, sehingga kemudian karena saksi tertarik dan ikut memasang nomor judi togel kepada Terdakwa SUSANTO alias ANDI.
- Bahwa benar saksi memasang nomor judi togel tersebut dengan cara awalnya saksi memasukan nomor-nomor togel yang akan dipasang pada kotak pesan Whatsapp dihandphone saksi kemudian dikirim ke nomor Whatsapp handphone milik SUSANTO alias ANDI dengan nomor: 081239651505. Setelah nomor togel yang saksi ketik telah terkirim ke nomor Whatsap milik SUSANTO alias ANDI, kemudian nomor togel yang ada di handphone milik saksi di hapus sendiri , sedangkan pembayarannya akan dibayarkan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa SUSANTO alias ANDI

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor yang saksi pasang adalah 8440x1, 3440x1, 8404x1, 3404x1, 440x2, 404x2, 40x2 dan 04x2 yang mana harga dari nomor yang saksi pasang tersebut total sejumlah Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah) dan seluruh nomor tersebut belum saksi bayar karena akan saksi bayar setelah saksi bertemu dengan SUSANTO alias ANDI. Saksi tidak tahu apa jenis togel yang saksi pasang kepada SUSANTO alias ANDI tersebut.
- Bahwa benar Saksi memasang nomor togel tersebut per angkanya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor togel yang saksi pasang muncul maka saksi akan mendapat uang kemenangan /uang ukupan per angkanya yaitu bila muncul dua angka mendapat uang kemenangan /ukupan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila muncul tiga angka mendapat uang kemenangan / ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila muncul empat angka mendapat uang kemenangan / ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Selama saksi memasang nomor togel kepada SUSANTO alias ANDI tersebut, saksi belum pernah mendapatkan kemenangan, dan saksi selama memasang saksi tidak memberikan upah atau persenan kepada SUSANTO alias ANDI.
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh SUSANTO alias ANDI ketika saksi memasang nomor judi togel kepada SUSANTO alias ANDI dengan menggunakan sebuah aplikasi di handphone milik SUSANTO alias ANDI, kemudian aplikasi Whatsapp di handphonenya dengan nomor yang digunakan 081239651505 untuk menerima pemasangan dari saksi dan untuk sarana yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika bermain judi togel dilarang oleh pemerintah atau melanggar hukum, namun saksi tetap bermain judi togel tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya bahwa tidak benar Terdakwa menjual togel, Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dan keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah membeli dan menerima pemasangan nomor judi togel pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta Badung;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan nomor togel pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 wita bertempat di Pantai Kuta Badung kemudian Terdakwa pasang pada hari itu juga;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain dan memasang nomor pemesan yaitu awanya Terdakwa membuka Website JAVA BARCA TOTO di HP Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftar melalui website tersebut dengan cara memasukan nama, nomor rekening, email dan nomor Handphone, selanjutnya masuk kedalam website dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor BARCA TOTO dengan nomor +85585486017 yang selanjutnya diberikan Terdakwa diberikan ID : rock1982 dengan password: 789789, setelah berhasil masuk di website selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke website sebesar Rp. 50.000 yang kemudian langsung dimasukan ke deposit milik Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa memasang nomor judi togel secara otomatis deposit/saldo akan berkurang/dipotong sesuai jumlah yang Terdakwa pasang, begitu seterusnya contohnya Terdakwa memasang nomor : 55 sebanyak 4 lembar, nomor 155 sebanyak 5 lembar, dan 4155 sebanyak 4 lembar sehingga keseluruhan yang Terdakwa pasang sebesar Rp. 13.000,- ( tiga belas ribu rupiah), maka secara otomatis saldo Terdakwa akan terpotong sebesar Rp. 13.000, sehingga sisa saldo Terdakwa sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu);
- Bahwa cara untuk menentukan pemasangan yang menang yaitu jika nomor yang dipasang keluar diberitahukan di website dan pemasang akan mendapatkan hadiah uang, jika pemasang dengan nomor 2 angka dengan harga Rp. 1000,- ( seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang nomornya keluar dengan 3 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan jika

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps



pemasang dengan angka 4 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa memasang judi togel dengan nomor: 03 sebanyak 2 lembar dengan harga Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah), dengan nomor 34 sebanyak tiga lembar dengan harga Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor berapa yang keluar karena pada saat Terdakwa diamankan nomor judi togel tersebut belum ada keluar/belum diumumkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ada yang menitip Nomor untuk dipasangkan yaitu saksi I WAYAN PAMUJI alias I WAYAN GALUNG dan PAK WAYAN KUTA dan saksi WONGKAREN PARIS alias PAK KRIS;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan dari I WAYAN PAMUJI (I WAYAN GALUNG) yaitu nomor togel 96 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5.000 dan 69 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5.000;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor dari I WAYAN KUTA yaitu nomor togel 846, 864, 842 masing-masing 1 lembar, nomor 46 dan 42 masing-masing 5 lembar dan nomor 64 sebanyak 2 lembar dengan harga keseluruhan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima pembelian dari saksi WONGPAKAREN PARIS Alias KRIS dengan nomor: 8440, 3440, 8404, 3404 masing-masing 1 lembar, nomor 440 dan 404 masing-masing 2 lembar dan nomor 40 dan 04 masing-masing 2 lembar dengan harga keseluruhan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Cara dari I WAYAN PAMUJI (WAYAN GALUNG), WAYAN KUTA dan KRIS memesan nomor togel dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membeli melalui BARKA TOTO;

- Bahwa yang sudah membayar pembelian nomor judi togel adalah I WAYAN PAMUJI alias WAYAN GALUNG sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan WAYAN KUTA dan KRIS belum membayar karena Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada PAK WAYAN GALUNG, PAK WAYAN KUTA dan PAK KRIS untuk membeli nomor togel, namun karena Terdakwa sering dilihat memasang nomor judi togel sehingga orang tersebut menitipkan nomor judi togel pilihannya untuk

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



memasangkannya melalui Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengizinkan mereka memasang melalui Terdakwa;

- Bahwa PAK KRIS sudah sekitar 2 kali memasang nomor judi togel dan tidak pernah mendapatkan kemenangan PAK WAYAN KUTA memasang sekitar 4 kali dan tidak pernah mendapatkan kemenangan sedangkan PAK WAYAN GALUNG memasang nomor judi togel sejak bulan Desember 2020 dan sudah pernah mendapatkan kemenangan;

- Bahwa dari Website BARCA TOTO untuk pemasangan dalam satu hari dimulai dari jam 19.00 wita yang kemudian ditutup keesokan harinya pada jam 18.30 Wita kemudian diumumkan melalui websiter pada jam 19.00 Wita;

- Bahwa untuk proses pemasangan dari pemasang yaitu biasanya pemasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor Whatsapp Terdakwa dimulai dari jam 10.00 Wita sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya mereka sudah tahu yaitu jam 18.30 wita, untuk pembayarannya biasanya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya, kemudian untuk pengumuman pemenang Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemasang karena biasanya diumumkan di internet (google), setelah pengumuman nomor pemenang keluar selanjutnya apabila menang saldo di website akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan dan kemudian uang tunai Terdakwa serahkan kepada pemenang. (ketika pergi ke ATM untuk mengambil uang Terdakwa bersama dengan pemenang bersama-sama);

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada para pemasang yang nomornya sebagai pemenang yaitu awalnya saldo pada website BARCA TOTO di withdraw/ditransfer kerekoning Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang di ATM yang kemudian uang kemenangan Terdakwa serahkan kepada pemasang yang nomornya sebagai pemenang;

- Bahwa tujuan Terdakwa memasang nomor togel karena untuk mengharapkan kemenangan karena hadiah yang ditawarkan BARCA TOTO besar;

- Bahwa barang yang disita oleh petugas Polisi yaitu berupa uang pembelian nomor togel dari I WAYAN PAMUJI alias WAYAN GALUNG sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), handhone Azus warna hitam dan bukti percakapan pemesanan nomor togel pada pesan Whatsapp;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam;
2. 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di whatsapp;
3. Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUSANTO Als. ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta ditangkap oleh saksi AIPDA I GEDE SUARTA bersama saksi AIPDA I NENGAH OKA yang merupakan Tim Opsnal polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN karena memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi nomor togel dan disita sebuah handphone merk Asus dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dari bulan Desember 2020 mulai bermain judi togel dan menerima orang lain memasang atau membeli togel jenis BARCA TOTO melalui Terdakwa, dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membuka Website JAVA BARCA TOTO di Hand Phone Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftar melalui website tersebut dengan cara memasukkan nama, nomor rekening, email dan nomor Handphone, selanjutnya masuk kedalam website dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor BARCA TOTO dengan nomor +85585486017 yang selanjutnya diberikan Terdakwa diberikan ID : rock1982 dengan password: 789789, setelah berhasil masuk di website selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke website sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian langsung dimasukkan ke deposit milik Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa atau orang lain yang memasang nomor judi togel secara otomatis deposit/saldo akan berkurang/dipotong sesuai jumlah yang dipasang, begitu seterusnya
- Bahwa benar setelah Terdakwa yang mempunyai deposit Website JAVA BARCA TOTO kemudian Terdakwa memasang nomor sendiri dan menerima uang pemasangan atau pesanan nomor dari pemain lain lengkap nomor yang akan dipasang baik 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka yang harganya masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah) setelah memasang nomor maka secara otomatis deposit akan berkurang sesuai jumlah nomor yang dipasang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan nomor dengan cara pasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps



Whatsapp Terdakwa dimulai dari jam 10.00 WITA sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya jam 18.30 WITA dan untuk pembayarannya biasanya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya.

- Bahwa benar untuk menentukan pemenang yaitu jika nomor yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang dipasang akan diberitahukan di website dan pemasang akan mendapatkan hadiah uang, jika pemasang dengan nomor 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang nomornya keluar dengan 3 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika pemasang dengan angka 4 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar setelah pengumuman nomor pemenang keluar saldo di website milik Terdakwa akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan kemudian uang tunai Terdakwa serahkan kepada pemenang. (ketika pergi ke ATM untuk mengambil uang Terdakwa bersama dengan pemenang bersama-sama);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa memasang judi togel dengan nomor 03 (kosong tiga) sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dengan nomor 34 (tiga puluh empat) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa juga memasang nomor togel orang lain yang membeli melalui Terdakwa yaitu dari saksi I WAYAN PAMUJI alias I WAYAN GALUNG, saksi WONGKAREN PARIS alias PAK KRIS, saksi I WAYAN PAMUJI dan WAYAN KUTA dengan perincian saksi I WAYAN PAMUJI alias WAYAN GALUNG yaitu nomor : 96 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Nomor : 69 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), saudara I WAYAN KUTA dengan nomor : 846, 864, 842 masing – masing 1 lembar, nomor 46 dan 42 masing – masing 5 lembar dan nomor 64 sebanyak 2 lembar dengan harga keseluruhan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan PAK KRIS dengan nomor : 8440, 3440, 8404, 3404 masing – masing 1 lembar, Nomor : 440. 404 masing – masing 2 lembar dan Nomor 40 dan 04 masing –



masing 2 lembar jadi keseluruhan dengan harga Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah),

- Bahwa benar saksi-saksi membeli nomor togel melalui Terdakwa karena awalnya Terdakwa menawarkan kalau saksi-saksi mau memasang nomor togel bisa memasang melalui Terdakwa dengan cara memasukan nomor togel yang dipasang melalui sarana pesan WA ( Whatsap) dikirim ke nomor Terdakwa, pembayaran akan dilakukan setelah bertemu dengan Terdakwa dan pernah saksi I WAYAN PAMUJI 2 (dua) kali mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang kemenangan itu diserahkan langsung oleh Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa telah menerima pembelian pemasangan nomor togel dari orang lain yang dibuktikan dari percakapan dalam Whatsapp di Handphone Terdakwa.
- Bahwa benar pemasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor Whatsapp Terdakwa dimulai dari jam 10.00 WITA sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya yaitu jam 18.30 WITA, untuk pembayarannya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya, kemudian untuk pengumuman pemenang Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemasang karena biasanya diumumkan di internet (google), setelah pengumuman nomor pemenang keluar selanjutnya apabila menang saldo di website akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan dan kemudian uang tunai Terdakwa serahkan kepada pemenang.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain dalam permainan judi nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI.No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa “;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “*barang siapa*” adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangat jelas unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan yaitu Terdakwa SUSANTO alias ANDI, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Manimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa SUSANTO alias ANDI menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk mengikuti persidangan, Terdakwa

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



SUSANTO alias ANDI dapat memberikan keterangan dan dapat menanggapi keterangan para saksi dengan baik, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri Terdakwa SUSANTO alias ANDI, sehingga Terdakwa SUSANTO alias ANDI dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa SUSANTO Als. ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Pantai Kuta Jalan Raya Pantai Kuta ditangkap oleh saksi AIPDA I GEDE SUARTA bersama saksi AIPDA I NENGAH OKA yang merupakan Tim Opsnal polsek Kuta yang dipimpin IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN karena bermain dan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu menerima pemasangan atau membeli nomor togel jenis BARCA TOTO melalui terdakwa untuk dalam permainan judi nomor togel yang terdakwa lakukan dari bulan desember 2020, dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mempunyai aplikasi JAVA BARCA TOTO di HandPhone milik terdakwa dengan ID : rock1982 dengan password: 789789, setelah berhasil masuk di website selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke website yang kemudian langsung dimasukan ke deposit milik terdakwa kemudian terdakwa memasang nomor dan menerima uang pemasangan atau pesanan nomor dari pemain lain lengkap nomor yang akan dipasang baik 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka yang harganya masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah) setelah memasang nomor maka secara otomatis deposit akan berkurang sesuai jumlah nomor yang dipasang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima pesanan nomor dengan cara pasang mengirimkan nomor judi togel ke nomor Whatsapp terdakwa dimulai dari jam 10.00 Wita sedangkan untuk tutup pemasangan biasanya jam 18.30 wita dan untuk pembayarannya biasanya diberikan tunai saat itu juga dan ada yang hari berikutnya.

Menimbang, bahwa nomor yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang dipasang akan diberitahukan di website dan pasang akan

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



mendapatkan hadiah uang, jika pemasangan dengan nomor 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasangan akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasangan nomornya keluar dengan 3 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasangan akan mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan dengan angka 4 angka dengan harga Rp. 1000,- pemasangan akan mendapatkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahwa setelah pengumuman nomor pemenang keluar saldo di website milik terdakwa akan bertambah dan apabila kalah saldo akan berkurang, kemudian saldo di website di withdraw/ditransfer ke rekening terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengambil uang di ATM sesuai jumlah kemenangan dan uang tunai terdakwa serahkan kepada pemenang. (ketika pergi ke ATM untuk mengambil uang terdakwa bersama dengan pemenang bersama-sama);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain dalam permainan judi yaitu terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa memasang judi togel dengan nomor 03 (kosong tiga) sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dengan nomor 34 (tiga puluh empat) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terdakwa juga memasangkan nomor togel orang lain yang membeli melalui terdakwa yaitu dari saksi I WAYAN PAMUJI alias I WAYAN GALUNG, saksi WONGKAREN PARIS alias PAK KRIS, saksi I WAYAN PAMUJI dan WAYAN KUTA dengan perincian saksi I WAYAN PAMUJI alias WAYAN GALUNG yaitu nomor : 96 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Nomor : 69 sebanyak 5 lembar dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), saudara I WAYAN KUTA dengan nomor : 846, 864, 842 masing – masing 1 lembar, nomor 46 dan 42 masing – masing 5 lembar dan nomor 64 sebanyak 2 lembar dengan harga keseluruhan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan PAK KRIS dengan nomor : 8440, 3440, 8404, 3404 masing – masing 1 lembar, Nomor : 440. 404 masing – masing 2 lembar dan Nomor 40 dan 04 masing – masing 2 lembar jadi keseluruhan dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan saksi I WAYAN PAMUJI alias I WAYAN GALUNG, saksi WONGKAREN PARIS alias PAK KRIS, membeli nomor togel melalui terdakwa karena awalnya terdakwa diketahui oleh saksi-saksi bisa memasang melalui terdakwa dengan cara memasukkan nomor togel yang dipasang melalui sarana pesan WA (Whatsap) dikirim ke nomor terdakwa, pembayaran akan dilakukan setelah bertemu dengan terdakwa termasuk uang kemenangan diserahkan langsung oleh terdakwa dan sebelumnya juga

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps*



terdakwa telah menerima pembelian pemasangan nomor togel dari orang lain yang dibuktikan dari percakapan dalam Whatsapp di Handphone terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasang dan memberikan kesempatan kepada orang lain dalam permainan judi dengan memasang nomor pesanan nomor togel dari orang lain karena mengharapkan kemenangan atau kemungkinan mendapat peruntungan dari nomor yang mungkin keluar atau menang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI.No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa SUSANTO ALS. ANDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa SUSANTO ALS. ANDI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUSANTO ALS. ANDI mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam dan 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di whatsapp yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI.No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO ALS. ANDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Azus warna hitam
  - 3 (satu) lembar foto pemesanan nomor togel di whatsapp.

Dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.** dan **I Putu Suyoga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

**Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.**

ttd

**I Putu Suyoga, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Dps